



**P U T U S A N**

**Nomor: 180/G/2018/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**AGUSTIAR, A.Md.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wartawan, beralamat di Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUL KAMAL FARZA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FARZA LAW FIRM, beralamat kantor di Graha Mustika Ratu, Lt.7, Jalan Gatot Subroto, Kav.74-75, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref. 21082018, tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SIGIT JOYOWARDONO, S.H.;
2. MAS NOER SOESANTO, S.H.;
3. DARYATUN, S.H.;
4. AFRIADI RISTONI, S.Kom., M.S.;
5. WRESNI TITISARI, S.H.;

*Halaman 1 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATIYAH, S.H.;
7. JUNED, S.H.;
8. ANNETTE LUSY HANDAYANI, S.H.;
9. HERMAN PAMUJI, S.Hum.;
10. PRAISE JUINTA W.S.S., S.H.;
11. EDHO RIZKY ERMANSYAH, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 911/HK.07-SU/03/KPU/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **MUNZIR, S.K.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 4, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JUNO JALUGAMA, S.H.;
2. BETTY FRISKA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor JESE HEBER AMBUWARU & Partners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Komp. Ruko Bonagabe, Blok B/1, Jalan Jatinegara Timur Raya Nomor 101, Jakarta 13310, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **FAUZAN NOVI, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil

Halaman 2 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JUNO JALUGAMA, S.H.;
2. BETTY FRISKA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor JESE HEBER  
AMBUWARU & Partners Advocates & Legal Consultants,  
beralamat di Komp. Ruko Bonagabe, Blok B/1, Jalan  
Jatinegara Timur Raya Nomor 101, Jakarta 13310, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 180/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT., tanggal 8 Agustus 2018, Tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 180/PEN-MH/2018/PTUN-JKT., tanggal 8 Agustus 2018, Tentang  
Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 180/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT., tanggal 8 Agustus 2018, Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 9 Agustus  
2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor: 180/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 September  
2018, Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 180/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 25 September 2018, tentang masuknya MUNZIR, S.K.M. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan FAUZAN NOVI, S.Pd. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
7. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2018, dengan Register perkara Nomor: 180/G/2018/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. OBJEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, khusus atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd, Tanggal 04 Juli 2018;

2. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU;
- Mengingat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 6 Agustus 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang

Halaman 4 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;

Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy ketiga Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat dari Group WhatsApp dari seorang rekan bernama Musliadi, yang katanya sudah berefer di sejumlah grup, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

### 3. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

- (1) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Bahwa Penggugat merupakan salsah seorang Peserta yang mengikuti Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang lulus masuk dalam daftar 15 (lima belas) besar yang namanya diajukan oleh panitia seleksi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPRK Aceh Utara, seharusnya nama Penggugat masuk dalam daftar 5 (lima) nama yang dinyatakan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, karena berdasarkan hasil Penggugat memiliki nilai 87.00 (delapan puluh

Halaman 5 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) masuk dalam urutan ke-2, namun kemudian oleh Komisi A DPRK Aceh Utara menggabungkan dengan penilaian dari panitia seleksi yang seharusnya sudah selesai ketika nama-nama diajukan ke Komisi A DPRK, penggabungan mana membuat nama Penggugat tidak tercantumkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023;

- (3) Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena dengan keluarnya Objek Sengketa tersebut telah merugikan Penggugat baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel.

#### 4. WENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- (1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
- (2) Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, adalah terang benderang sebuah

Halaman 6 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

- (3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, sehingga KPU merupakan "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- (4) Bahwa objek sengketa jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bahwa objek sengketa bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya;
  - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
  - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Halaman 7 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata tidak mendapatkan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara;

(6) Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

(7) Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

(8) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

## 5. POSITA/ALASAN GUGATAN;

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa proses penjaringan dan penyaringan anggota KIP Aceh Utara dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh DPRK Aceh Utara dengan nama Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan (TIPP), yang mulai bekerja dan mengeluarkan pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, tanggal 17 April 2018, di mana dalam pengumuman tersebut disebutkan pendaftaran dimulai tanggal 20 April sampai dengan 27 April 2018;
- (2) Bahwa Penggugat adalah calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dengan nomor ujian 035/TIPP/ACUT/2018, yang telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran berdasarkan Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan (TIPP) Nomor 001/TIPP-KIP/IV/2018, Tanggal 17 April 2018, sebagai berikut:
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan menunjukkan e-KTP Asli saat pendaftaran;
  - b. Berdomisili di Aceh Utara di buktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Pas Photo warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
  - d. Daftar Riwayat Hidup;
  - e. Foto Copy Ijazah minimal SLTA yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - f. Surat Keterangan Sehat hasil pemeriksaan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah:
    - Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah;
    - Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit yang

Halaman 9 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pemeriksaan kejiwaan (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);

- Surat bebas Narkoba dari BNN Lhokseumawe (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);
- g. Surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri);
- i. Surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani di atas materai 6000 tentang:
  - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
  - Surat keterangan tidak pernah menjadi pengurus Partai Politik atau Partai Politik Lokal selama 5 (lima) tahun terakhir, yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik bersangkutan;
  - Surat Pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum berdasarkan putusan pengadilan;
  - Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dan BUMN/BUMD selama menjadi Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 10 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
  - Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak jika terpilih menjadi anggota KIP Kabupaten Aceh Utara;
  - Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan;
- (3) Bahwa tahapan seleksi yang dilakukan adalah:
- a. Seleksi Administrasi yang diumumkan tanggal 7 Mei 2018;
  - b. Seleksi tertulis yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2018;
  - c. Seleksi Bebas Narkoba dari BNN;
  - d. Seleksi penelusuran instrumen psikologi dan uji mampu baca al quran tanggal 24 Mei 2018;
  - e. Seleksi Wawancara yang sebelumnya dilakukan persentasi makalah oleh peserta terkait kepemiluan pada tanggal 28 Mei 2018;
- (4) Bahwa Penggugat telah mengikuti serangkaian seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi bebas narkoba dari BNN, seleksi penelusuran instrumen psikologi dan uji mampu baca Al-Qur'an, serta seleksi wawancara yang dialukan oleh TIPP, sehingga pengugat dinyatakan lulus dalam 15 (lima belas) besar yang dikirimkan kepada Komisi A DPRK Aceh Utara untuk dilakukan *Fit and Propertest* (uji kelayakan dan kepatutan), yang mana penggugat hadir pada pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A;
- (5) Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan Komisi A DPRK Aceh Utara secara faktual Penggugat mendapatkan nilai sebagai nomor 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi dari semua 15 (lima belas) nama yang diuji, tetapi berdasarkan hasil pleno Komisi A, Penggugat ditempatkan pada rangking 6 (enam), atau cadangan 1 dengan nilai 80 (delapan puluh);

- (6) Bahwa tindakan Komisi A DPRK memberikan nilai akhir kepada peserta dengan cara yang tidak lazim dan tidak berdasar yaitu dengan cara mengakumulasi nilai dari panitia seleksi (TIPP), padahal tugas TIPP menurut aturan hanya sebatas menjaring calon komisioner KIP hingga 15 besar, apalagi masa kerjanya sudah berakhir ketika TIPP mengirimkan jumlah yang lulus ke DPRK, sehingga tindakan tersebut sangat merugikan penggugat;
- (7) Bahwa akibat tindakan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mengakumulasi nilai dengan hasil seleksi TIPP, kemudian Komisi mengadakan rapat pleno yang menyimpulkan bahwa yang dinyatakan terpilih sebagai Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 adalah calon Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 5 (lima), sedangkan Nomor Urut 6 (enam) sampai dengan Nomor Urut 10 (sepuluh) menjadi anggota cadangan;
- (8) Bahwa setelah dilakukan sidang paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mengenai penetapan anggota terpilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023, yaitu: Nomor Urut 1 (satu): Zulfikar, SH., Nomor Urut 2 (dua): Muhammad Sayuni, S.Kep., M.Kes, Nomor Urut 3 (tiga): Muhammad Usman, S.Pd.I, Nomor Urut 4 (empat): Munzir, S.K.M, dan Nomor Urut 5 (lima): Fauzan Novi, S.Pd, maka kemudian diusulkan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023;

Halaman 12 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Bahwa berdasarkan usulan Komisi A DPRK Aceh Utara tersebut yang kemudian menyebabkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, membuat hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara, padahal Penggugatlah yang berhak atas kesempatan tersebut, karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan memiliki nilai tertinggi kedua dalam uji kelayakan dan kepatutan;
- (10) Bahwa sementara itu Tergugat mengangkat calon-calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, yaitu:
- a. Saudara Munzir, S.K.M masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lapang, Kabupaten Aceh Utara, tidak melengkapi surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi, yang pada saat pendaftaran; tidak melampirkan dokumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Saudara Fauzan Novi, S.Pd, yang mencantumkan syarat Surat Pernyataan Tidak Berada Dalam Satu Ikatan Perkawinan dengan Sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; padahal yang bersangkutan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Yuliana SH, Pegawai Negeri Sipil pada KIP Aceh Utara;
- (11) Bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 TAHUN 2017, Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, pada Poin (III), perihal Tata Cara Permintaan Dan

Halaman 13 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Cuti, huruf (G) Cuti Di Luar Tanggungan Negara, ayat (1) disebutkan, PNS Yang Telah Bekerja Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Secara Terus-Menerus Karena Alasan Pribadi Dan Mendesak Dapat Diberikan Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Sesuai aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap CPNS dari honorer, harus menyertakan surat pernyataan tidak mengajukan permohonan pindah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, terhitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Surat pernyataan ini, ditanda tangani di atas materai 6.000. Tetapi Saudara Munzir, S.K.M disahkan menjadi PNS pada tahun 2014 lalu, dengan NIP 198406072014061002. Jadi sesuai aturan di atas, jelas masa kerja Saudara Munzir, S.K.M belum cukup untuk mengajukan cuti di luar tanggungan atau mengajukan usulan pindah ke instansi lain;

(12) Bahwa meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam poin (10), tetapi Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan perkara *a quo*, dengan mencantumkan nama keduanya (Saudara Munzir, SKM dan Fauzan Novi, S.Pd) dalam Surat Keputusan tersebut;

(13) Bahwa Terhadap objek sengkata *aquo*, Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan kepada Ketua DPRK Aceh Utara tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima oleh Sekretariat DPRK pada tanggal 22 Juni 2018, dimana Penggugat menyampaikan keberatan atas hasil rapat pleno Komisi A DPRK Aceh Utara setelah melakukan Fit and Proper Test terhadap 15 orang yang telah diseleksi oleh Timsel dengan mengeluarkan BERITA ACARA Nomor:06/KOM-A/DPRK/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang menetapkan 10 nama urutan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, sebagai dasar yang

Halaman 14 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian Penggugat, yang mana seharusnya Penggugat diusul, diangkat dengan keputusan Tergugat dan kemudian diresmikan dan atau dilantik oleh Bupati Aceh Utara;

- (14) Bahwa semestinya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mengusulkan Penggugat kepada Tergugat sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 terpilih, karena Penggugat lebih layak, lebih berintegritas dan lebih berdedikasi tinggi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Propinsi Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Utara;
- (15) Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan perkara *a quo*, pada Nomor Urut 4 Atas Nama Munzir, S.K.M, dan Nomor Urut 5 Atas Nama Fauzan Novi, S.Pd telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum, yang menyebutkan: "Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi: j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi." Karena sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan/atau cacat formil dimana dua orang calon anggota terpilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 dan yang telah dilakukan peresmian pengangkatannya, yaitu Munzir, S.K.M tidak pernah melampirkan surat izin atau rekomendasi dari Pejabat Pembina

Halaman 15 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (PPK); serta Saudara Fauzan Novi, S.Pd yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Yuliana SH, Pegawai Negeri Sipil pada KIP Aceh Utara; pada waktu pendaftaran sebagai calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023;

- (16) Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *aquo* melanggar norma kecermatan dan mengabaikan ketentuan hukum terutama Pasal 19 ayat (1) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum, yang menyebutkan: "Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi: j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi," serta memiliki hubungan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu, merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekuer*), maka dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum karena tidak mempertimbangkan secara cermat semua fakta hukum menyangkut penelaahan syarat-syarat formil dilakukannya peresmian pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023. Nyatanya Munzir, S.K.M dan Fauzan Novi, S.Pd sampai dengan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Utara belum memperoleh surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah Bupati Aceh Utara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Fauzan

Halaman 16 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi, S.Pd yang memiliki hubungan perkaninan dengan Yuliana SH, Pegawai Negeri Sipil pada KIP Aceh Utara, merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan Tergugat, oleh karenanya objek sengketa a quo patut untuk dibatalkan, terutama untuk dan atas nama keduanya (Munzir, S.K.M dan Fauzan Novi, S.Pd), dan menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan Nama Penggugat sebagai Anggota Komisioner KIP Aceh Utara yang sah;

- (17) Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, benar-benar telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- (18) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
- (19) Bahwa akibat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat yang menetapkan Saudara Munzir, S.K.M, dan Saudara Fauzan Novi, S.Pd, telah

Halaman 17 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat hukum dan kerugian Penggugat, karena Munzir, S.K.M. telah melakukan kecurangan dari syarat administrasi berupa tidak pernah melampirkan surat izin atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Surat Rekomendasi dari Bupati Aceh Utara pada waktu pendaftaran sebagai calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023, termasuk Fauzan Novi, SPd, yang punya ikatan keluarga dengan salah seorang PNS di KIP Aceh Utara. Sehingga keabsahan keanggotaan terpilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 tidak lagi memenuhi syarat dan tidak sah secara hukum;

- (20) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, objek sengketa khusus Nomor Urut 4 Atas Nama Munzir, S.K.M, dan dan Nomor Urut 5 Saudara Fauzan Novi, S.Pd, yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar Tergugat wajib untuk mencabutnya dan wajib menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama penggugat (Agustiar, A.Md) sebagai Anggotota KIP Aceh Utara yang sah;

**6. PETITUM/TUNTUTAN:**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2023, khusus atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd,

Tanggal 04 Juli 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 khusus atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd, Tanggal 04 Juli 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang baru Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 yang mencantumkan nama Penggugat (Agustiar, A.Md) dalam Surat Keputusan tersebut;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 18 September 2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh posita dan petitum yang diajukan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat. Majelis Hakim yang Mulia, sebelum kami masuk pada poin substansi Jawaban, Tergugat akan menyampaikan dalil substansi gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil Sidang Paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menetapkan anggota terpilih Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disebut KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-

Halaman 19 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yaitu: nomor urut 1 (satu): Zulfikar, SH., nomor urut 2 (dua): Muhammad Sayuni, S.Kep, M.Kes, nomor urut 3 (tiga): Muhammad Usman, nomor urut (4): Munzir, S.K.M, dan nomor urut 5 (lima): Fauzan Novi, S.Pd. Hasil Sidang Paripurna tersebut kemudian diusulkan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;

- b. Bahwa berdasarkan usulan Komisi A DPRK Aceh Utara tersebut yang kemudian menyebabkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, membuat hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara, padahal Penggugatlah yang berhak atas kesempatan tersebut karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan memiliki nilai tertinggi kedua dalam uji kelayakan dan kepatutan;
- c. Bahwa sementara itu, Tergugat mengangkat calon-calon peserta yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota KIP Aceh Utara, yaitu:
  - 1) Saudara Munzir, S.K.M masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lapang, Kabupaten Aceh Utara, tidak melengkapi surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi, yang pada saat pendaftaran tidak melampirkan dokumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU, sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Saudara Fauzan Novi, S.Pd, yang mencantumkan syarat Surat Pernyataan Tidak Berada dalam Satu Ikatan Perkawinan dengan Sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; padahal yang bersangkutan

Halaman 20 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Yuliana. SH, Pegawai Negeri

Sipil pada KIP Aceh Utara;

- d. Bahwa meskipun tidak memenuhi persyaratan, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, dengan mencantumkan nama keduanya (Saudara Munzir, S.K.M dan Fauzan Novi, S.Pd,) dalam surat keputusan tersebut;
- e. Bahwa terhadap objek sengketa a quo, Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan kepada Ketua DPRK Aceh Utara tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima oleh Sekretariat DPRK pada tanggal 22 Juni 2018, di mana Penggugat telah menyampaikan keberatan atas hasil rapat pleno Komisi A DPRK Aceh Utara setelah melakukan Fit and Proper Test terhadap 15 orang yang telah diseleksi oleh Timsel dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 06/KOM-A/DPRK/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang menetapkan 10 nama urutan calon anggota KIP Aceh Utara, sebagai dasar yang telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian Penggugat, yang mana seharusnya Penggugat diusulkan, diangkat dengan keputusan Tergugat dan kemudian diresmikan atau dilantik oleh Bupati Aceh Utara;
- f. Bahwa semestinya DPRK Aceh Utara mengusulkan Penggugat kepada Tergugat sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 terpilih karena Penggugat merasa lebih layak, lebih berintegritas dan lebih berdedikasi tinggi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana huruf a sampai dengan f, maka substansi pokok gugatan Penggugat mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen

Halaman 21 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, khusus atas nama Munzir, S.K.M., dan Fauzan Novi, S.Pd., tanggal 04 Juli 2018;

## DALAM EKSEPSI:

Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat Merupakan Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk membuat pedoman mengenai tata cara pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, Tergugat telah membuat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XV/2017;
2. Bahwa ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkaitan dengan pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam hal ini terhadap Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan Penyelenggara Pemilu di Aceh untuk mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaan, serta prosedur pengisian penyelenggara Pemilu di Aceh yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh, keberadaannya harus tetap dihormati, sehingga ketentuan dalam Pasal 557 ayat (2) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (dinyatakan tidak sah/dibatalkan atau dengan kata

Halaman 22 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dianulir). Sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tergugat telah membuat ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan Seleksi anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan KPU menetapkan usulan calon Anggota KIP Kabupaten/Kota dari DPR Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pokoknya mengatur bahwa Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan, di mana pembentukan tim independen tersebut dilakukan oleh DPRK dan tata cara pembentukan, mekanisme kerja, serta masa kerja tim independen diatur dalam Qanun;
4. Bahwa nama-nama Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 yang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 tanggal 4 Juli 2018 (selanjutnya disebut objek sengketa pada perkara a quo) merupakan usulan dari DPR Kabupaten Aceh Utara, di mana pengusulan nama-nama tersebut merupakan hasil dari proses Seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 yang telah dilakukan oleh Tim Independen Penjangkaran dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023. Sehingga sangat jelas bahwa kewenangan Tergugat dalam proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode

Halaman 23 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2023 adalah menetapkan nama-nama Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Terpilih yang diusulkan oleh DPR Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
6. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi, *"Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota"*. Sebagaimana ketentuan tersebut, penetapan nama-nama Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dalam objek sengketa pada perkara a quo menjadi final ketika diresmikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Utara. Faktanya, kelima nama yang ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa pada perkara a quo telah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 5 dan 6, seharusnya Bupati Kabupaten Aceh Utara juga dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara a quo;
8. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan yang Kurang Pihak, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Halaman 24 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil, posita, maupun petitum Penggugat yang disampaikan dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa dasar keberatan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

a. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat dalam Eksepsi, kewenangan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, serta KPU dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang awalnya berada di KPU RI, oleh karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaan, serta prosedur pengisian penyelenggara Pemilu di Aceh yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh, keberadaannya harus tetap dihormati, sehingga proses seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus di Aceh dan hal tersebut telah Tergugat atur dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Halaman 25 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan, di mana pembentukan tim independen tersebut dilakukan oleh DPRK dan tata cara pembentukan, mekanisme kerja, serta masa kerja tim independen diatur dalam Qanun;

Bahwa proses Seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten/Kota diatur secara rinci dan rigid dalam Pasal 14 s.d. Pasal 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Adapun persyaratan Calon Anggota KIP sebagaimana Pasal 9 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di Kabupaten/Kota untuk anggota KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
- c. taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran, atau pernah menjadi anggota KPUD atau KIP;
- e. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
- g. mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;

Halaman 26 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) untuk KIP Aceh dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk KIP Kabupaten/Kota;
- i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
- k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP;
- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan;
- p. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.;

Halaman 27 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah DPR Kabupaten Aceh Utara membentuk Tim Independen, proses Seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;

Sebelum melakukan proses seleksi, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 terlebih dahulu melakukan rapat Pleno yang menghasilkan beberapa kebijakan, antara lain: mengenai jadwal pelaksanaan pendaftaran Calon anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, persyaratan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, serta syarat tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyertakan Izin Atasan Langsung;

Kemudian, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 pada tanggal 17 April 2018 mengumumkan adanya pendaftaran Calon anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 melalui media cetak lokal yang ada di Aceh Utara, di mana pendaftaran tersebut dibuka pada tanggal 20 Juli 2018 dan ditutup pada tanggal 27 April 2018, di mana sampai dengan akhir pendaftaran sebanyak 51 orang mendaftarkan diri sebagai Peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023;

Bahwa dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh Peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 pada saat pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018 adalah sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan menunjukkan e-KTP Asli saat pendaftaran;
- b. Berdomisili di Aceh Utara dibuktikan dengan Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- c. Pas Photo warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Foto copy Ijazah minimal SLTA yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. Surat Keterangan Sehat hasil pemeriksaan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit yang menyelenggarakan pemeriksaan kejiwaan (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);
  - Surat bebas Narkoba dari BNN Lhokeumawe (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);
- g. Surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat dari Pengadilan Negeri);
- i. Surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani di atas materai 6000 rupiah tentang:
  - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Halaman 29 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
- Surat keterangan tidak pernah menjadi pengurus Partai Politik atau Partai Politik Lokal selama 5 (lima) tahun terakhir, yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik bersangkutan;
- Surat Pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum berdasarkan putusan pengadilan;
- Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dan BUMN/BUMD selama menjadi Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara;
- Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
- Surat Pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Calon dalam Pemilu dan Pemilihan;
- Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak jika terpilih menjadi anggota KIP Aceh Utara;
- Surat Pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

Terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan pada saat pendaftaran, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 melakukan penelitian administrasi. Hasil penelitian administrasi tersebut, dari 51 orang peserta yang telah mendaftarkan diri, terdapat 50 orang peserta yang dinyatakan lolos ke tahap tes tertulis, di mana tes tertulis tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018. Kemudian, hasil tes tertulis tersebut diumumkan oleh Tim Independen Penjaringan dan

Halaman 30 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 pada tanggal 15 Mei 2018 melalui media cetak lokal setempat, di mana terdapat 30 peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes psikologi dan uji baca al-quran yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 dan tes wawancara pada tanggal 28 Mei 2018;

Setelah tahapan tes psikologi, uji baca al-quran, dan tes wawancara dilaksanakan, pada tanggal 30 Mei 2018, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 mengumumkan 15 orang Peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 yang lolos ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf i dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 telah menyampaikan kelima belas nama Peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 tersebut kepada DPR Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa terhadap kelima belas nama Peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 yang telah disampaikan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, sebagaimana ketentuan Pasal 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPR Kabupaten Aceh Utara melalui Komisi A melakukan uji kepatutan dan kelayakan, menyusun urutan peringkat 1 sampai dengan 15, dan melalui rapat pleno menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas sebagai Calon Terpilih

*Halaman 31 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK. Adapun 10 nama yang telah disusun berdasarkan peringkat teratas adalah sebagai berikut:

- 1) Zulfikar, SH;
- 2) Muhammad Sayuni, S.Kep., M.Kes;
- 3) Muhammad Usman, S.Pdi;
- 4) Munzir, S.K.M.;
- 5) Fauzan Novi, S.Pd;
- 6) Agustiar, A.Md (Pengadu);
- 7) Matunis, S.Kep.;
- 8) Shadli, S.H.;
- 9) Chairul Mukhlis;
- 10) Safwani, S.H.;

Setelah DPR Kabupaten Aceh Utara menetapkan dan mengurutkan 10 besar nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara berdasarkan peringkat teratas hasil dari Uji Kepatutan dan Kelayakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), DPR Kabupaten Aceh Utara mengusulkan 5 (lima) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dari ranking 1 sampai dengan 5 kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 melalui Surat DPR Kabupaten Aceh Utara Nomor: 270/113 tanggal 2 Juli 2018 Perihal: Mengantar Berkas Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara untuk di SK-kan dan dokumen-dokumen terkait dengan 10 nama yang telah ditetapkan dan diurutkan berdasarkan peringkat teratas;

Halaman 32 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota jo. Pasal 17 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Tergugat telah menetapkan 5 orang Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 berdasarkan peringkat teratas yang telah ditetapkan, diurutkan, dan diusulkan oleh DPR Kabupaten Aceh Utara, melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 864/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 4 Juli 2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 tanggal 4 Juli 2018 di mana dalam Surat Keputusan KPU Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tersebut, nama-nama yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Zulfikar, S.H.;
- 2) Muhammad Sayuni, S.Kep., M.Kes.;
- 3) Muhammad Usman, S.Pd.I.;
- 4) Munzir, S.K.M.;
- 5) Fauzan Novi, S.Pd.;

Tergugat telah menyerahkan objek sengketa pada perkara a quo kepada Bupati Aceh Utara, DPR Kabupaten Aceh Utara, dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 yang telah ditetapkan. Terhadap objek sengketa tersebut, Bupati Aceh Utara telah melantik Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;

Halaman 33 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

- b. DOKUMEN PERSYARATAN TERKAIT DENGAN SURAT IZIN DARI ATASAN MERUPAKAN PERSYARATAN YANG TELAH DIATUR OLEH TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2018-2023;

Bahwa terkait dengan rekomendasi terhadap PNS yang mengikuti Seleksi Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 telah membuat ketentuan mengenai dokumen persyaratan yang harus disampaikan pada saat pendaftaran dalam Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018, yaitu menyerahkan Surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini berbeda dengan surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi yang merupakan salah satu dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga untuk mengetahui maksud dari Pengaturan dalam Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkannya;

Halaman 34 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf m Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Peserta Seleksi Calon Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh yang terpilih menjadi anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersedia untuk tidak lagi menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam jabatan negeri atau dengan kata lain mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Faktanya, setelah Saudara Munzir terpilih dan dilantik sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, yang bersangkutan telah menyerahkan Surat Pemberhentian Sementara sebagai PNS dari Bupati Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang telah diserahkan oleh Saudara Munzir tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

- c. PENJELASAN MENGENAI TIDAK BERADA DALAM SATU IKATAN PERKAWINAN DENGAN SESAMA PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN SEBAGAI PERSYARATAN CALON ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2018-2023;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 huruf p Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh berbunyi, *"tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan"*, di mana dalam Penjelasan Pasal 9 huruf p tersebut disebutkan, *"Pelaksanaan disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia"*;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur mengenai salah satu persyaratan *"tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan"*

Halaman 35 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan". Selain itu, penegasan mengenai persyaratan "tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan" juga diatur secara rinci dan rigid dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 6, dan Pasal 21 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan salah satunya adalah KPU, sedangkan sekretariat yang terdiri atas Sekretaris Jenderal KPU (untuk KPU Pusat), Sekretaris KPU (untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota), dan pegawai KPU sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan di atas, terhadap isteri dari Saudara Fauzan Novi, S.Pd yang merupakan PNS KIP Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan bahwa isteri dari Saudara Fauzan Novi, S.Pd yang merupakan PNS KIP Kabupaten Aceh (Pegawai KPU) bukan merupakan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan terkait dengan "*tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan*" yang telah diserahkan oleh Saudara Fauzan Novi, S.Pd tidak sesuai dengan ketentuan peraturan karena isteri yang bersangkutan merupakan Pegawai/PNS di KIP Kabupaten Aceh Utara, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi dan jawaban, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Halaman 36 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 tanggal 4 Juli 2018 khususnya atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari MUNZIR, S.K.M. dan FAUZAN NOVI, S.Pd., melalui surat permohonan masing-masing tertanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2018, dengan register Nomor: 180/G/2018/PTUN.JKT/INTV;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 180/G/2018/PTUN-JKT., pada tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menetapkan MUNZIR, S.K.M. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan FAUZAN NOVI, S.Pd. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Halaman 37 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 September 2018, yaitu sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 1:

### DALAM EKSEPSI:

#### 1. Gugatan *Error In Objecto*;

Bahwa jika melihat latar belakang lahirnya perkara ini, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ VII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah*", Selanjutnya dalam Undang-undang yang sama dalam Pasal 1 angka 10 menerangkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 38 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas dengan melihat dasar dalil gugatan, maka Gugatan Penggugat jelas telah salah dalam menentukan objek gugatan, karena Tergugat telah menetapkan, akan tetapi pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ VII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 tersebut ada di Bupati Kabupaten Aceh Utara, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 56 ayat (5) “*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*”;

Bahwa secara hukum, tidak ada timbul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan ditujukan kepada Penggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga tidak ada unsur sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (1) *Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; (2)

Halaman 39 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah. Hal ini didasarkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ VII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat (5) "*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*". Dan juga dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) "*DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan. Ayat (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU. Ayat (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan. Dan ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi*";

Halaman 40 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Bupati Aceh Utara melantik Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/946/2018 tentang Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat serta alasan-alasan yang diuraikan diatas maka gugatan menjadi kabur dan Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan (*Error In Objecto*);

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatan tidak terang isinya atau gugatan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Oleh karena Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (1) *Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; (2)

Halaman 41 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah;

Maka oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak secara hukum, karena Penggugat dalam Gugatan nya tidak memuat tentang pertentangan hukum dengan di keluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ VII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 dalam perkara a quo. Sehingga akibat tidak dimuatnya penjelasan dan penegasan dasar hukum dan dasar fakta dalam dalil gugatannya jelas telah membuat gugatan menjadi kabur (*obscuure libel*) sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, tentang Gugatan *Error In Objecto* dan Gugatan *Obscuur Libel*, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau N.O.);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 42 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan yang telah Tergugat II intervensi I uraikan dalam Eksepsi juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat dipakai alasan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa pada angka 10 huruf a dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang menyatakan Tergugat II Intervensi I tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara dikarenakan tidak melengkapi surat rekomendasi dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi pada saat pendaftaran, dimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan KPU Kab/kota, dimana dalam pasal 39 ayat (4), (5) dan (6) dijelaskan bahwa Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU dan KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;
  - b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Yang Berbunyi "*Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) wajib Mendasarkan dan dan*

Halaman 43 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyesuaikan Pengaturannya Berdasarkan Undang-Undang Ini”*

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 Menyatakan Pasal 571 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Yang Berbunyi “*Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2), Serta Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku*” Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
- d. Bahwa dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) di jelaskan bahwa mengenai tata cara pembentukan, mekanisme dan masa kerja di atur lebih lanjut dengan Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- e. Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan anggota KIP Aceh Utara di lakukan oleh Tim Independen yang bersifat ad hoc yang bertugas untuk melakukan Penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh Utara sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh No 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh;
- f. Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 huruf m menyebutkan bahwa bersedia tidak menduduki jabatan politik,

*Halaman 44 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP. Hal ini menandakan Tergugat Intervensi sudah melaksanakan dan memenuhi syarat terhadap apa yang ditelaah disyarat dalam pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh, oleh karena itu tidak ada alasan secara hukum apa yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

- g. Bahwa dalam proses penjangkaran dan penyaringan yang sesuai dengan pasal 15 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh, dimana tahapan adalah (a). mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal; (b). menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir; (c). melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon; (d). mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi; (e). melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi, dimana Tergugat II Intervensi I lulus penelitian administrasi;
- h. Bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh, pasal 15 ayat (4) huruf (g) menjelaskan bahwa menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil

Halaman 45 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi tertulis; akan tetapi pada tahapan ini tidak ada masukan dan tanggapan terhadap Tergugat II Intervensi I. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat mengirimkan keberatannya pada tanggal 21 Juni 2018 bukan pada saat masa tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagaimana di amanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, ini menandakan Penggugat baru mengajukan keberatan ketika Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai anggota KIP Aceh Utara;

- i. Bahwa Tergugat II Intervensi I terhadap semua syarat yang di syaratkan dalam proses penjarangan dan penyaringan tersebut sudah dipenuhi dan dilengkapi sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dan Tergugat II Intervensi I dinyatakan lulus semua tahapan yang telah disyaratkan mulai dari tahap administrasi sampai tahapan fit and propertest yang dilakukan oleh Komisi A DPRK Aceh Utara;
- j. Bahwa Tergugat II Intervensi I pada 20 April 2018 mengajukan surat permohonan izin/rekomendasi untuk mengikuti pendaftaran calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 sesuai dengan pengumuman tim independen penjarangan dan penyaringan Nomor 001/TIPP- KIP/ Acut/ IV/ 2018 kepada Kepala Pukesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
- k. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi I kemudian pada tanggal 21 April 2018, Kepala Pukesmas Lapang mengeluarkan surat rekomendasi No 800/ 334/ PKM/ 2018 dimana dalam rekomendasi tersebut Kepala Pukesmas Lapang tidak keberatan atas permohonan Tergugat II Intervensi I untuk mengikuti tahapan seleksi calon anggota KIP Kabupaten Aceh Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Tergugat II Intervensi I pada saat mendaftar menjadi calon anggota KIP Kabupaten Aceh Utara, dalam syarat administrasi calon ada melampirkan salah satu syarat yang di harus dipenuhi dan ditanda tangani diatas materai oleh Tergugat II intervensi I yaitu Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan Di Pemerintahan Dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Selama Masa Keanggotaan Apabila Terpilih;
- m. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018, Komisi A DPRK Aceh Utara mengeluarkan Berita Acara Nomor 06/KOM-A/DPRK/2018 tentang penetapan nama-nama urutan calon anggota Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, kemudian berdasarkan berita acara tersebut Tergugat Intervensi mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pukesmas Lapang Kabupaten Aceh Utara kepada Kepala Pukesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 19 Juni 2018;
- n. Bahwa setelah permohonan Tergugat II Intervensi I ajukan tersebut, maka pada tanggal 21 Juni 2018 Kepala Pukesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 800/453/ PKM/ 2018, dimana dijelaskan pada prinsip nya tidak keberatan atas permohonan Tergugat II Intervensi I untuk mengajukan permohonan pemberhentian sementara waktu dari PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara;
- o. Bahwa Tergugat II Intervensi I pada tanggal 21 Juni 2018 mengajukan permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Utara, dimana dalam surat permohonan tersebut turut dilampirkan Berita Acara Nomor 06/KOM-A/DPRK/2018 tentang penetapan nama-nama urutan calon

Halaman 47 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dan surat rekomendasi No 800/334/PKM/2018 dari Kepala Pukesmas Lapang Kabupaten Aceh Utara, kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 800/1985/2018 dimana dalam surat rekomendasi tersebut kepala dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui permohonan izin pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

- p. Bahwa Tergugat II Intervensi I pada tanggal 21 Juni 2018 mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor agenda 1978 yang diterima pada tanggal 21 Juni 2018, dimana turut melampirkan surat rekomendasi Kepala Pukesmas Lapang, surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, berita acara penetapan kelulusan sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023, photo copy SK PNS, dan photo copy SKP tahun 2017;
- q. Bahwa Tergugat II Intervensi I sejak dilantik menjadi anggota KIP Aceh Utara sudah mengajukan Permohonan pemberhentian sementara dari Pegawai Negeri Sipil dan sudah dikeluarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 887/ 340/ 2018 Tentang Pemberhentian Sementara waktu Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 17 Juli 2018 atas nama Tergugat II Intervensi I;
4. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat

Halaman 48 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ VII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018, telah sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat (5) "*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*";
- b. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) "*DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan. Ayat (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU. Ayat (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan. Dan ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi*";
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau;

Halaman 49 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tetap sah dan berlaku secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 2:

### DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Objecto*;

Bahwa jika melihat latar belakang lahirnya perkara ini, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/ PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan

Halaman 50 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh  
Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah"*, selanjutnya dalam Undang-Undang yang sama dalam Pasal 1 angka 10 menerangkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas dengan melihat dasar dalil gugatan, maka Gugatan Penggugat jelas salah dalam menentukan objek gugatan, karena Tergugat telah menetapkan, akan tetapi pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi

Halaman 51 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 tersebut ada di Bupati Kabupaten Aceh Utara, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 56 ayat (5) "*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*";

Bahwa secara hukum, tidak ada timbul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan ditujukan kepada Penggugat sehingga tidak ada unsur sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (1) *Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; (2) *Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah. Hal ini didasarkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun

Halaman 52 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (5) "*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*". Dan juga dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) "*DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan. Ayat (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU. Ayat (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan. Dan ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi*";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, Bupati Aceh Utara melantik Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/946/2018 tentang Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat serta alasan-alasan yang diuraikan diatas maka gugatan menjadi kabur dan Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan (*Error In Objecto*);

Halaman 53 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatan tidak terang isinya atau gugatan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Oleh karena Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (1) *Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; (2) *Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah;

Maka oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak secara hukum, karena Penggugat dalam Gugatannya tidak memuat tentang pertentangan hukum dengan di keluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

Halaman 54 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018 dalam perkara *a quo*. Sehingga akibat tidak dimuatnya penjelasan dan penegasan dasar hukum dan dasar fakta dalam dalil gugatannya jelas telah membuat gugatan menjadi kabur (*obscure libel*) sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, tentang Gugatan *Error In Objecto* dan Gugatan *Obscure Libel*, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau N.O.);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa alasan yang telah Tergugat Intervensi uraikan dalam Eksepsi juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat dipakai sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa pada angka 10 huruf b dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang menyatakan Tergugat Intervensi tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara dikarenakan Tergugat Intervensi mencantumkan syarat surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan, dimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, disebutkan bahwa calon anggota KIP harus memenuhi persyaratan:

Halaman 55 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga negara Indonesia;
- Berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di Kabupaten/Kota untuk anggota KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
- Taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran, atau pernah menjadi anggota KPUD atau KIP;
- Setia pada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- Mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu;
- Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) untuk KIP Aceh dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk KIP Kabupaten/Kota;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
- Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
  - Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan;
  - Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- b. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Kemudian Pasal 14 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten/Kota"*. Dan sesuai dengan aturan ini, DPRK Aceh Utara membentuk Tim Independen Penjarangan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023;
- d. Bahwa tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Pada tanggal 17 April 2018 Tim Independen Penjarangan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-

Halaman 57 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 melalui media cetak, dimana pendaftaran tersebut dibuka pada tanggal 20 Juli 2018 dan ditutup pada tanggal 27 April 2018, dan sampai batas akhir pendaftaran sebanyak 51 orang mendaftarkan diri sebagai peserta calon Anggota KIP kabupaten Aceh Utara, termasuk Tergugat Intervensi;

- Dokumen yang diserahkan oleh peserta, termasuk Tergugat Intervensi adalah sesuai dengan Pengumuman Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018, sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan e-KTP Asli saat pendaftaran;
- Bedomisili di Aceh Utara dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK);
- Pas photo warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Foto copy Ijazah minimal SLTA yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- Surat Keterangan Sehat hasil pemeriksaan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah:
  - ✓ Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari rumah sakit pemerintah;
  - ✓ Surat keterangan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit yang menyelenggarakan pemeriksaan kejiwaan (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);
  - ✓ Surat Bebas Narkoba dari BNN Lhokseumawe (disiapkan bagi yang lulus tes tertulis);
- Surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 58 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri);
- Surat pernyataan yang masing-masing ditanda tangani di atas materai 6000 rupiah tentang:
  - ✓ Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - ✓ Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
  - ✓ Surat keterangan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
  - ✓ Surat keterangan tidak pernah menjadi pengurus Partai Politik atau Partai Politik Lokal selama lima (5) tahun terakhir, yang ditanda tangani oleh pimpinan Partai Politik bersangkutan;
  - ✓ Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum berdasarkan putusan pengadilan;
  - ✓ Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil dan BUMN/BUMD selama menjadi anggota KIP Kabupaten Aceh Utara;
  - ✓ Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
  - ✓ Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilu dan pemilihan;
  - ✓ Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak jika terpilih menjadi anggota KIP Aceh Utara;

Halaman 59 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan;
- Bahwa Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 melakukan penelitian administrasi. Dari 51 orang peserta yang telah mendaftarkan diri terdapat 50 orang peserta yang dinyatakan lulus ke tahap tes tertulis;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 dilaksanakan tes tertulis, dimana hasil tes tersebut diumumkan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 pada tanggal 15 Mei 2018 melalui media cetak dimana terdapat 30 peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis dan dapat mengikuti tahapan tes psikologi dan uji mampu baca Al-quran yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 dan tes wawancara pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 mengumumkan 15 orang peserta Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 termasuk didalamnya Tergugat Intervensi lulus ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) huruf i Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dalam menyampaikan ke 15 (lima belas) nama peserta Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2023 kepada DPRK Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, DPRK Aceh Utara melalui Komisi A melakukan uji kepatutan dan kelayakan, menyusun urutan peringkat 1 sampai dengan 15, dan melalui Rapat Pleno menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas sebagai Calon

Halaman 60 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023

termasuk didalamnya Tergugat Intervensi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2016, DPRK Aceh Utara mengusulkan 5 (lima) nama Calon Anggotan KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 dari peringkat 1 sampai dengan 5 termasuk di dalamnya Tergugat Intervensi kepada tergugat untuk ditetapkan dalam Keputusan;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (6) PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota jo. Pasal 17 Ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Tergugat telah menetapkan 5 orang Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 berdasarkan peringkat teratas yang telah ditetapkan, diurutkan, dan diusulkan oleh DPR Kabupaten Aceh Utara, melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 864/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 4 Juli 2018 dimana dalam Surat Keputusan KPU Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tersebut, nama-nama yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Zulfikar, S.H.;
2. Muhammad Sayuni, S.Kep., M.Kes.;
3. Muhammad Usman, S.Pd.I.;
4. Munzir, S.K.M.;
5. Fauzan Novi, S.Pd.;

- e. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi mempunyai ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan

Halaman 61 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dalam hal ini Tergugat Intervensi beristerikan seorang PNS di KIP Kabupaten Aceh Utara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf o UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan perkawinan” adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota”, dan Pasal 9 Ayat (3) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan “dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat”, serta ketentuan Pasal 10 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan “keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan “Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;
- Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, tidak berada dalam ikatan perkawinan dimaksud diperuntukkan untuk sesama anggota Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu yaitu:
  - Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN menikah sesama anggota KPU, KPU

Halaman 62 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN baik di bawahnya, di atasnya, atau setara kedudukannya;
- Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Panwsu LN dan Pengawas TPS, baik dibawahnya, di atasnya atau setara kedudukannya;
  - Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN menikah sesama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Panwsu LN dan Pengawas TPS, baik dibawahnya, di atasnya atau setara kedudukannya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf p Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota KIP adalah “tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan”. Kemudian pada Penjelasan pasal disebutkan bahwa “pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Dan kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:

Halaman 63 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - Anggota KPU disemua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
  - Anggota KPU disemua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 17 Ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian;
- Bahwa staf sekretariat PNS KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo, adalah tidak termasuk sebagai anggota Penyelenggara Pemilu. Karena Staf sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tersebut adalah bagian dari sekretariat yang bertugas memberikan dukungan dan fasilitasi bagi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa menikah dan mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (2) serta sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 64 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan uraian aturan tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan terkait dengan “tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan” yang telah diserahkan oleh Tergugat Intervensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan karena isteri yang bersangkutan merupakan Pegawai/PNS di KIP Kabupaten Aceh Utara, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tertanggal 04 Juli 2018, telah sesuai dengan:
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat (5) “*Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota*”;
- b. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) “*DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan. Ayat (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU. Ayat (3) Keputusan KPU*

Halaman 65 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan. Dan ayat (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi”;

- c. Pasal 117 Ayat (1) huruf o UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan;
- d. Pasal 5 Ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi Untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tetap sah dan berlaku secara hukum;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 66 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 September 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Oktober 2018, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Oktober 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnyanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, Khusus atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd., tanggal 4 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Agustiar kepada Ketua DPRK Aceh Utara, tanggal 21 Juni 2018, perihal Keberatan Terhadap Proses Rekrutmen Calon KIP Aceh Utara. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Bukti pengiriman Surat Keberatan kepada KPU RI melalui J&T Express. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Independen

Halaman 67 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023.

(Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Wakil Ketua DPRK Aceh Utara kepada Ketua KPU RI Nomor: 270/113, tanggal 2 Juli 2018, perihal Mengantar berkas komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara untuk di SK-kan.

(Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Anggota PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan Lapang Bulan Juni Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Laporan Komisi A DPRK Aceh Utara, tanggal 2 Juli 2018.

(Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Bukti *chatting* via WhatsApp dengan Sdr. Ilham Syaputra, Komisioner KPU RI. (Fotokopi dari print out);

9. Bukti P-9 : Bukti *chatting* via WhatsApp Asisten Adm Umum Pemkab Aceh Utara dengan pihak Sekretariat KPU RI. (Fotokopi dari print out);

10. Bukti P-10 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Puskesmas Lapang Dinas Kesehatan Aceh Utara bulan Januari-Juli 2018. (Fotokopi dari Print out);

11. Bukti P-11 : Artikel tanggal 3 Juni 2018, berjudul Rekrutmen KIP Langgar Pasal 58 Qnun Aceh Nomor 6 Tahun 2016. (Fotokopi dari print out website);

12. Bukti P-12 : Pemberitaan terkait Proses Perekrutan KIP Aceh Utara. (Fotokopi dari print out);

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 68 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota KOMISI Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan menjadi CPNS di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama Roslaini, S.Pd., tanggal 10 Desember 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 06/KOM-A/DPRK/2018. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 317/KPU/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, Perihal Pelaksanaan Pleno bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Lampiran Surat Keterangan Untuk mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Nomor 01/BA-TIPP/KIP-AU/2018, Tentang Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, tanggal 16 April 2018 dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 16 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Kumpulan Berita Online tentang Pendaftaran Peserta Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018, Tentang Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, tanggal 17 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berita Online Kanalaceh.com berjudul Pansel KIP Aceh Utara melaksanakan ujian tes tertulis. (Fotokopi dari print out);
8. Bukti T-8 : Berita Online Kanalaceh.com berjudul 30 Peserta KIP Aceh Utara lulus tes tertulis. (Fotokopi dari print out);
9. Bukti T-9 : Berita Online Portalsatu berjudul 15 Calon Anggota KIP Aceh Utara Lulus Tes Wawancara, 2 Wajah Lama. (Fotokopi dari print out);
10. Bukti T-10 : Pengumuman Hasil Tes Penelusuran Psikologi, Uji Mampu Baca Al Qur'an, Focus Discusion Group (FGD) dan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 004/TIPP-KIP/ACUTV/2018, tanggal 30 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023 Nomor 012/TIMSELKIP-AU/V/2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal Penyampaian 15 Nama-nama Calon Anggota KIP, dan rekapitulasi ke 15 nama-nama tersebut. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/334/PKM/2018, tanggal 21 April 2018 atas nama MUNZIR, dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Lapang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 06/KOM-A/DPRK/2018, tanggal 4 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 270/113, tanggal 2 Juli 2018, perihal Mengantar

Halaman 71 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas komisioner KIP Kab, Aceh Utara untuk di SK-kan.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

864/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pemberhentian

Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Provinsi Aceh Periode 2013-2018, tanggal 4 Juli 2018.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan

Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tanggal 4 Juli 2018.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Berita Acara Mekanisme Pemberian Nilai Akhir Fit and Proper

Test 15 (Lima Belas) Nama calon Anggota Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Aceh Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Tanda Terima Surat yang disampaikan oleh DPR Kabupaten

Aceh Utara tanggal 4 Juli 2018, perihal Mengantar Berkas

Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara Untuk di SK-kan.

(Fotokopi dari print out);

19. Bukti T-19 : Keputusan Panitia Selkesi Calon Anggota KIP Aceh Nomor

2/PANSEL KIP ACEH/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang Memenuhi

Syarat Administrasi Periode 2018-2023, tanggal 22 Maret 2018.

(Fotokopi dari print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 72 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-21, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tanggal 4 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.1-2 : Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018, Tentang Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, tanggal 17 April 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.1-3 : Persyaratan pendaftaran Calon Anggota KIP kabupaten Aceh Utara, terdiri atas:
  - Bukti T.II.Int.1-3.1 : Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggpota KIP Kabupaten Aceh Utara, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T.II.Int.1-3.2 : KTP atas nama Munzir, NIK. 1108130706830001, (Fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T.II.Int.1-3.3 : Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Munzir. (Fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti t.II.Int.1-3.4 : Daftar Rowayat Hidup Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara atas nama Munzir. (Fotokopi dari fotokopi);
  - Bukti T.II.Int.1-3.5 : Ijazah Universitas Serambi Mekah, dikeluarkan tanggal 7 Januari 2010, atas nama Munzir. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.1-3.6 : Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 813/1903/RSUCM/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama Munzir.  
(Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int.1-3.7 : Surat Keterangan Tidak pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Nomor: W1.U12/18/HK.01/IV/2018, tanggal 5 April 2018, atas nama Munzir.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti t.II.Int.1-3.8 : Surat Pernyataan setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.1-3.9 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.1-3.10 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Di pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (Lima) tahun atau lebih, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.1-3.11 : Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan Di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah Selama Masa Keanggotaan Apabila Terpilih, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.1-3.12 : Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu,

Halaman 74 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Int.1-3.13 : Surat Pernyataan Bersedia Tidak mencalonkan diri Dalam Pemilu dan Pemilihan, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Int.1-3.14 : Surat Pernyataan Bersedia mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Baik Yang berbadan Hukum Atau Tidak, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.Int.1-3.15 : Surat Pernyataan Tidak Berada dalam Satu Ikatan Perkawinan Dengan Sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tanggal 23 April 2018, atas nama Munzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II.Int.1-4 : Buku Register Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023. (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T.II.Int.1-5 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 002/TIPP-KIP/ACUT/V/2018, tanggal 7 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T.II.Int.1-6 : Kartu Ujian Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 atas nama MUNZIR, SKM. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T.II.Int.1-7 : Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, Nomor: 003/TIPP-KIP/ACUT/V/2018, tanggal 15 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 75 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int.1-8 : Pengumuman Hasil Tes Penelusuran Psikologi, Uji Mampu Baca Al Qur'an, Focus Discussion Group (FGD) dan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 004/TIPP-KIP/ACUT/V/2018, tanggal 30 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.1-9 : Berita Acara Komisi A DPRK Aceh Utara Nomor: 06/KOM-A/DPRK/2018, tanggal 4 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.1-10 : Surat Permohonan mengikuti pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 atas nama Munzir kepada Kepala Puskesmas Lapang Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 April 2018. Lampiran Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Lapang Nomor: 800/334/PKM/2018, tanggal 21 April 2018. (Fotokopi dari fotokopi, Lampiran sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int.1-11 : Surat Permohonan pemberhentian sementara waktu sebagai PNS atas nama Munzir kepada Kepala Puskesmas Lapang Kabupaten Aceh Utara tanggal 19 Juni 2018 dan Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Lapang Nomor: 800/453/PKM/2018, tanggal 21 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.1-12 : Surat Permohonan pemberhentian sementara waktu sebagai PNS atas nama Munzir kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tanggal 21 Juni 2018, lampiran I Surat Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 800/1985

Halaman 76 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018, tanggal 21 Juni 2018, lampiran II Berita Acara  
Komisi A DPRK Aceh Utara Nomor: 06/KOM-  
A/DPRK/2018, tanggal 4 Juni 2018. (Fotokopi dari  
fotokopi, lampiran I fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.Int.1-13 : Surat Pengajuan Permohonan Pemberhentian  
Sementara Waktu dari PNS atas nama MUNZIR, yang  
diajukan kepada Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh  
Utara, diterima tanggal 21 Juni 2018, beserta  
lampirannya. (Fotokopi dari fotokopi. Lampiran 1 fotokopi  
sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II.Int.1-14 : Surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor:  
887/310/2018, Tentang Pemberhentian Sementara  
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten  
Aceh Utara atas nama MUNZIR, tanggal 17 Juli 2018.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Int.1-15 : Laporan Komisi A DPRK Aceh Utara, tanggal 2 Juli 2018.  
(Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.II.Int.1-16 : Sambutan Bupati Aceh Utara pada Acara Rapat  
Paripurna Ke-2 Masa Persidangan 2 DPRK Aceh Utara  
Dalam Rangka Penetapan Hasil Fit & Propertest  
Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Juli  
2018. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.Int.1-17 : Berita Acara Nomor: 270/946/2018 Tentang  
Pengangkatan Sumpah Anggota Komisis Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023,  
tanggal 12 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 77 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int.1-18 : Berita Acara Rapat Nomor: 01/BA-TIPP/KIP-AU/2018, Tentang Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023, tanggal 12 Juli 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Int.1-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. (Peraturan);
20. Bukti T.II.Int.1-20 : Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Int.1-21 : Kwitansi Tanda Penerimaan Pengembalian Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. Munzir, A.md., bulan Juli ke kas Daerah Pemerintahan kabupaten Aceh Utara. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, tanggal 4 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018,

Halaman 78 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten  
Aceh Utara Periode 2018-2023, tanggal 17 April 2018.  
(Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T.II.Int.2-3 : Persyaratan pendaftaran Calon Anggota KIP kabupaten  
Aceh Utara, terdiri atas:

Bukti T.II.Int.2-3.1 : Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggpota KIP  
Kabupaten Aceh Utara, tanggal 23 April 2018, atas nama  
Fauzan Novi. (Fotokopi Sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Int.2-3.2 : KTP atas nama Fauzan Novi, NIK. 1108122511850001,  
(Fotokopi Sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Int.2-3.3 : Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Fauzan Novi.  
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti t.II.Int.2-3.4 : Daftar Rowayat Hidup Calon Anggota Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Utara atas nama Munzir.  
(Fotokopi dari print out);

Bukti T.II.Int.2-3.5 : Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
(STKIP) Al-Washliyah Banda Aceh, dikeluarkan tanggal  
21 Oktober 2010, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi dari  
fotokopi yang dilegalisir);

Bukti T.II.Int.2-3.6 : Surat Keterangan Kesehatan Nomor:  
813/1916/RSUCM/2018, tanggal 19 April 2018, atas  
nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.Int.2-3.7 : Surat Pernyataan setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar  
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945, Dan Cita-cita Proklamasi 17  
Agustus 1945, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan  
Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.2-3.8 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.9 : Surat Keterangan Tidak pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Nomor: W1.U12/19/HK.01 /IV/2018, tanggal 5 april 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.10 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Di pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (Lima) tahun atau lebih, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.11 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Tersangka Terdakwa Atau Terhukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Karena Melakukan tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.12 : Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan Di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah Selama Masa Keanggotaan Apabila Terpilih, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.13 : Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 80 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.2-3.14 : Surat Pernyataan Bersedia Tidak mencalonkan diri Dalam Pemilu dan Pemilihan, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int.2-3.15 : Surat Pernyataan Bersedia mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Baik Yang berbadan Hukum Atau Tidak, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int.1-3.16 : Surat Pernyataan Tidak Berada dalam Satu Ikatan Perkawinan Dengan Sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tanggal 23 April 2018, atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Int-2-4 : Buku Register Pendaftaran Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara atas nama Fauzan Novi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.2-6 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 002/TIPP-KIP/ACUT/V/2018, tanggal 7 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.2-7 : Kartu Ujian Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 atas nama FAUZAN NOVI, S.Pd.. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara

Halaman 81 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023, Nomor: 003/TIPP-KIP/ACUT/V/2018,  
tanggal 15 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.2-9 : Pengumuman Hasil Tes Penelusuran Psikologi, Uji Mampu Baca Al Qur'an, Focus Discussion Group (FGD) dan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor: 004/TIPP-KIP/ACUT/V/2018, tanggal 30 Mei 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.2-10 : Berita Acara Komisi A DPRK Aceh Utara Nomor: 06/KOM-A/DPRK/2018, tanggal 4 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.2-11 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 005/33, tanggal 29 Juni 2018, perihal Undangan. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.2-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XV/2017, tanggal 14 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.2-13 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 19 Maret 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.2-14 : Berita Acara Nomor: 270/946/2018, Tentang Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.2-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi sesuai print out);

Halaman 82 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Int.2-16 : Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota. (Fotokopi sesuai print out);
17. Bukti T.II.Int.2-17 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 107/Kpts/Setjen/Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Fotokopi sesuai dengan petikan);
18. Bukti T.II.int.2-18 : Kutipan Akta Nikah atas nama fauzan Novi, S.Pd. dengan Yuliana, S.H., tanggal 14 Mei 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama RIDWAN HADI, S.H., telah memberikan pendapat di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses persyaratan bagi Komisioner yang berasal dari pegawai negeri sipil, diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21, diatur juga dalam PKPU Nomor 7 tahun 2018 Pasal 19, pada prinsipnya bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin atau rekomendasi dari BKD dengan melampirkan izin dari BKD. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil salah satu yang diatur adalah PNS itu harus berhenti sementara dari PNS-nya apabila diangkat sebagai Komisioner atau jabatan struktural yang dalam hal ini oleh undang-undang dimaksud adalah anggota Komisioner KPU/Bawaslu, jadi pengetahuan kami mengatakan bahwa PNS harus mundur sementara apabila diangkat menjadi Komisioner KPU Republik Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Halaman 83 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjawab soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, kebetulan saya masih menjabat sebagai ketua KPU Provinsi Aceh atau ketua KIP Aceh, di dalam Surat Edaran itu KPU Republik Indonesia meminta kepada seluruh ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Komisioner yang berasal dari pegawai negeri sipil diharuskan mundur sementara;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tersebut setidaknya sampai saya menjabat sebagai Ketua KIP sekitar bulan Mei masih berlaku, setelah bulan Mei saya tidak tahu lagi kecuali dicabut sendiri oleh KPU Republik Indonesia. Surat Edaran tersebut ada poin yang menyebutkan PNS harus mundur sementara karena berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut PNS itu tidak boleh menerima gaji di dua tempat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 poin 7 itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP;
- Bahwa Lembaga KPU terdiri dari Komisioner dan Sekretariat Komisioner. Kalau di Provinsi Aceh Komisionernya 7 orang dan kalau di Kabupaten/Kota Komisionernya 55 orang;
- Bahwa Sekretariat terdiri dari Kabag dan Kasubag, PNS termasuk penyelenggara Pemilu kalau dia Kabag atau Kasubag, PNS ada didalam Kesekretariatan;
- Bahwa khusus di Aceh untuk ketentuan penyelenggaraan Pemilu itu memiliki undang-undang khusus di mana azas hukum yang berlaku di Aceh adalah *lex specialis derogat lex generalis* artinya hukum khusus bisa mengesampingkan hukum yang umum oleh karena itu di Provinsi Aceh tentunya diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kemudian

Halaman 84 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kaidah hukum di ketentuan UUD dan seluruh ketentuan nasional berlaku juga di Aceh, sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jadi kesimpulannya adalah di Aceh berlaku Undang-Undang 11 Tahun 2006 tapi apabila tidak diatur oleh Undang-Undang 11 Tahun 2006 maka berlaku undang-undang secara nasional;

- Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan yaitu apabila seorang PNS diangkat sebagai komisioner maka yang bersangkutan harus berhenti sementara. Pengangkatan komisioner itu adalah berdasarkan SK KPU Republik Indonesia dan sebelum KPU mengeluarkan SK seluruh komisioner itu harus memenuhi persyaratan, apabila seorang PNS maka wajib mundur sementara sebagai PNS;
- Bahwa seseorang disebut diangkat sebagai Komisioner setelah di SK-kan, bukan setelah menerima SK, karena saat di SK-kan Komisioner tersebut harus memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa kapan orang-orang yang akan di SK kan itu terpenuhi syaratnya, KPU memiliki proses untuk mengangkat komisioner, salah satu mekanisme yang saya pahami selama saya menjadi komisioner adalah untuk Kabupaten/Kota meminta rekomendasi walaupun tidak diwajibkan oleh undang-undang rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- Bahwa apabila SK tersebut dikeluarkan dengan tidak memenuhi syarat, keputusan itu menurut hemat kami ada dua, yaitu ada yang batal demi hukum dan ada yang minta dibatalkan. Kalau untuk kasus ini jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi dari komisioner maka masuk kategori kedua yaitu boleh diminta pembatalan terhadap SK tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, artinya bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu tidak boleh di berlakukan lagi untuk Pemilu di Aceh, ternyata terhadap

Halaman 85 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut oleh DPR Aceh melakukan keberatan dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya undang-undang dinyatakan melanggar konstitusi sehingga berlaku kembali azas hukum bahwa semua ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku di Aceh sepanjang tidak diatur dan UU Nasional berlaku di Aceh sepanjang tidak diatur di dalam undang-undang khusus;

- Bahwa dalam ketentuan UU PA Pasalnya saya tidak ingat, yaitu mengatur tentang rekrutmen KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota di mana KIP Provinsi itu direkrut oleh DPR Aceh dan KIP Kabupaten/Kota direkrut oleh DPR Kabupaten/Kota kemudian di SK kan oleh KPU Republik Indonesia baik di Kabupaten/Kota atau Provinsi dan diresmikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk masing-masing tersebut, dan itu sudah diberlakukan di Aceh;
- Bahwa Jabatan Negeri adalah jabatan bagi pegawai negeri yang ditempatkan di posisi pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang anggarannya bersumber dari negara. Saya menyimpulkan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
- Bahwa pengertian kalimat "setelah terpilih" maksudnya adalah terpilih sebagai anggota Komisi independen pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Terpilih oleh DPRK dan dinyatakan urutan 1 sampai dengan urutan 5, terpilih menurut pemahaman kami belum diusulkan ke KPU. Kemudian komisioner terpilih ini dilakukan Rapat Paripurna Istimewa untuk ditetapkan oleh DPR Kabupaten/Kota dan kemudian komisioner terpilih ini diajukan ke Komisi Pemilihan Umum untuk memperoleh pengangkatan atau SK;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 86 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama bernama HIDAYATUL AKBAR dan T. BAKTIAR, telah memberikan keterangan yang sama dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### SAKSI I HIDAYATUL AKBAR:

- Bahwa pada saat perekrutan Calon Anggota KIP Aceh Utara, Saksi adalah salah satu Anggota Tim Pansel;
- Bahwa Tim Pansel terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: Taufik Abdullah, M.A. sebagai Ketua, Taufikurrahman, S.Hi., sebagai Sekretaris, Safwani, S.Pd.I, sebagai Anggota, Hidayatul Akbar, S.H., sebagai Anggota dan Darmani, S.Pd., sebagai Anggota;
- Bahwa Tim Pansel bertugas selama 3 (tiga) bulan) dari bulan April sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa pendaftaran di buka dari tanggal 20 sampai dengan 27 April 2018, selama 7 (tujuh) hari dan ada 51 orang calon yang mengikuti;
- Bahwa tahap pertama yang dilakukan adalah seleksi penelitian berkas administrasi dilakukan dari tanggal 30 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018, kemudian pengumuman administrasi tanggal 3 Mei 2018;
- Bahwa pada saat seleksi pertama tersebut ada 50 orang yang lolos sedangkan 1 orang gugur karena tidak cukup umur;
- Bahwa tahap kedua adalah Ujian Tertulis yang dilakukan tanggal 13 Mei 2018, diumumkan pada tanggal 15 Mei 2018, ada 30 orang yang lolos dan 20 orang tidak lolos;
- Bahwa tahap ketiga adalah Wawancara yang dilakukan oleh Timsel, dilakukan tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 28 Mei 2018, karena dalam wawancara ini ada 4 kegiatan, yaitu: wawancara, uji baca alquran, instrumen psikologi, dan FGD

Halaman 87 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Forum Group Diskusi), diumumkan tanggal 29 Mei 2018, ada 15 orang yang lolos;

- Bahwa setelah terpilih 15 orang tersebut kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 Tim Pansel menyerahkan nama-nama 15 orang yang lolos tersebut beserta data-datanya kepada DPRK Aceh Utara Komisi A;
- Bahwa setelah 15 nama yang lolos di Tim Pansel diusulkan ke DPRK maka tugas Tim Pansel sudah selesai, Tim Pansel tidak tahu proses selanjutnya di DPRK Aceh Utara;
- Bahwa pada saat tahap pertama seleksi administrasi, tahap kedua ujian tulis dan tahap ketiga wawancara saudara Agustiar lolos, akan tetapi pada saat tes uji kelayakan dan kepatutan di DPRK Aceh Utara Saudara Agustiar tidak lolos;
- Bahwa persyaratan untuk calon dari PNS di Qanun sendiri tidak diatur, tetapi untuk menghindari PNS bolos kerja, maka untuk PNS harus membuat ijin atasan langsung, ini adalah aturan atau kebijakan dari Tim Pansel yang tertuang dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh 5 orang Anggota Tim Pansel;
- Bahwa Berita Acara tersebut adalah BA Nomor: 01/BA-TIPP/KIP/AU/2018, isinya tentang:
  1. Membuka Pendaftaran Calon Anggota KIP mulai tanggal 20-27 April 2018;
  2. Mengumumkan Pendaftaran pada media cetak dan elektronik pada tanggal 17 April 2018;
  3. Menentukan Syarat Administrasi sesuai Pasal 9 Qanun No. 6 Tahun 2016;
  4. Menetapkan syarat tambahan bagi PNS untuk menyatakan ijin atasan langsung, dan Memerintahkan Sekretaris Timsel untuk menerima berkas pendaftaran;
- Bahwa ijin pemberhentian sementara diajukan setelah lulus karena pada saat pendaftaran kita hanya meminta surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, di atur di Qanun Nomor 6 Tahun 2016;

Halaman 88 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pansel mengeluarkan 3 pengumuman, pertama pengumuman administrasi berdasarkan nomor pendaftaran, kedua pengumuman hasil ujian tulis berdasarkan abjad, dan ketiga pengumuman wawancara berdasarkan abjad;
- Bahwa Calon Anggota Komisioner tidak boleh berada dalam ikatan pernikahan sesama penyelenggara pemilu, diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) huruf o dan ayat (2), Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 9 di Bab Penjelasan huruf p;
- Bahwa pada saat seleksi di Timsel total nilai untuk Sdr. Agustiar adalah 73, Sdr. Munzir 81 dan Sdr. Fauzan adalah 82;

### SAKSI II T. BAKTIAR:

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRK Aceh Utara Komisi A Periode 2014-2019, dan Kami di SK-kan oleh Pimpinan DPRK untuk merekrut Tim Pansel;
- Bahwa seluruh Komisi A berjumlah 7 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A;
- Bahwa setelah dilakukan seleksi oleh Tim Pansel dari sejumlah peserta 51 orang yang diserahkan ke DPRK adalah 15 orang;
- Bahwa terhadap 15 nama yang lulus tersebut DPRK melakukan fit and proper tes, yang dilakukan 1 hari di Ruang Paripurna Komisi A, dilakukan oleh 7 orang Komisi A;
- Bahwa fit and proper tes tersebut isinya ada beberapa poin, diantaranya integritas, disiplin, pengetahuan atau pengalaman tentang kepemiluan, independensi, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, klarifikasi, dan tanggapan masyarakat;
- Bahwa pedoman DPRK melakukan fit and proper tes adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 28 Uji Kelayakan;
- Bahwa setelah dilakukan fit and proper tes kemudian pada tanggal 4 Juni 2018

Halaman 89 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menggelar Rapat Pleno Uji Kelayakan dan hasil tes tersebut dituangkan secara tertulis dan berkasnya diantarkan langsung ke KPU;

- Bahwa setelah dilakukan fit and proper test terhadap 15 orang peserta oleh Anggota Komisi A, Anggota Komisi A sepakat dan dituangkan dalam BA Kesepakatan untuk penggabungan nilai, maka berdasarkan BA inilah kita lakukan penggabungan nilai kemudian lahirlah perangkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat DPRK yang dibuat tanggal 2 Juli 2018, karena yang membawa berkas pendamping kami, Saksi hanya datang menyerahkan berkas-berkas yang sudah siap ke KPU, dan ada tanda terimanya;

Bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 27 November 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa :

“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi

*Halaman 90 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, khusus atas nama Munzir, SKM dan Fauzan Novi, S.Pd., tanggal 04 Juli 2018” (vide bukti P-1=T-16=T II Int I-1=T II Int 2-1);

Adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya, masing-masing tertanggal 18 September 2018 dan tanggal 25 September 2018 juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### EKSEPSI TERGUGAT:

- **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa terbitnya nama-nama Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 yang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XV/2017, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana objek sengketa *a quo* menjadi final ketika diresmikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa berdasarkan fakta kelima nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* telah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Utara, sehingga terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Bupati Kabupaten Aceh Utara sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 91 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1:

### 1. **Gugatan *Error In Objecto*;**

Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan ditujukan kepada kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat telah menetapkan akan tetapi pelaksanaan objek sengketa *a quo* ada di Bupati Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sehingga tidak ada unsur sengketa antara Penggugat dan Penggugat telah salah menentukan objek gugatan (*Error In Objecto*);

### 2. **Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*);**

Bahwa dalil gugatan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), serta tidak memuat pertentangan hukum dengan diterbitkan nya objek sengketa *a quo*, sehingga telah membuat gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*);

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:

### 1. **Gugatan *Error In Objecto*;**

Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan ditujukan kepada kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat telah menetapkan akan tetapi pelaksanaan objek sengketa *a quo* ada di Bupati Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur

Halaman 92 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 56 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sehingga tidak ada unsur sengketa antara Penggugat dan Penggugat telah salah menentukan objek gugatan (*Error In Objecto*);

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), serta tidak memuat pertentangan hukum dengan diterbitkan nya objek sengketa *a quo*, sehingga telah membuat gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, sebagai berikut :yang diajukan oleh Tergugat tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Halaman 93 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata karenanya bersifat limitatif, dan tidak terkait dengan badan atau pejabat lainnya yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkannya meskipun badan atau pejabat tersebut ikut memproses surat keputusan;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, khusus atas nama Munzir, S.K.M. dan Fauzan Novi, S.Pd., tanggal 04 Juli 2018, kemudian pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan atau menetapkan objek sengketa *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya kewewenangan tersebut diamanahkan atau dimuat dalam ketentuan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang pada pokoknya mengatur : KPU berwenang : mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN jo. Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur: Ayat (1) "Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat., ayat (2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas, ayat (3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU., ayat (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman

Halaman 94 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KPU jo. Pasal 39 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pokoknya berbunyi : Ayat (4) Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ayat (5) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU., ayat (6) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai diatas maka jelas secara normatif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi kewenangan atributif untuk menerbitkan surat keputusan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, oleh karena surat keputusan objekum litis diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah mendudukkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu* beralasan hukum dan sudah tepat, karenanya Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak berdasarkan hukum dan secara hukum harus ditolak;

Halaman 95 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ternyata masing-masing mengajukan 2 (dua) eksepsi yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi satu persatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tentang gugatan *error in objecto*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tentang *error in objecto* maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengisyaratkan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, khusus atas nama Munzir, S.K.M. dan Fauzan Novi, S.Pd., tanggal 04 Juli 2018, maka dapat diketahui bahwa *objektum litis* berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Halaman 96 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bersifat konkrit berwujud dan tidak abstrak, bersifat individual karena ditujukan kepada orang bernama Munzir, S.K.M. dan Fauzan Novi, S.Pd., bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Komisi Pemilihan Umum RI sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban terhadap Munzir, S.K.M. dan Fauzan Novi, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas *objektum litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya eksepsi tentang *error in objecto* tidak terbukti dan patut dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63:

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Halaman 97 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Pasal 56:

Ayat (1) : Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) : Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) : Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta pihak intervinient secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan

Halaman 98 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, dan lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam hal ini tidak beralasan hukum, karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah dipertimbangkan, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 99 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan alat bukti masing-masing, baik bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli sebagaimana termuat dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II intervensi dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat atau tulisan, keterangan saksi dan bukti/ keterangan ahli, yang diajukan pihak-pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan/permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Pemilu yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Prosedur dan Substansi, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;

Halaman 100 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 4 Juli 2018 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

## **Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa:**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*), sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf i pada pokoknya berbunyi : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- Bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada pokoknya berbunyi: Ayat (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat., (2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas., (3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU., (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU

Halaman 101 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman KPU;

- Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pokoknya berbunyi : Ayat (4) Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh., (5) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU., (6) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Periode 2018-2023, yang masuk wilayah hukum KPU RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiele*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum/mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sebagai berikut;

## **Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa:**

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dari segi prosedur secara kumulatif, sebagai berikut:

Halaman 102 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim mencermati Gugatan, Jawab jinawab, bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adalah calon anggota Komisi Independen Aceh (KIP) Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dengan nomor ujian 035/TIPP/ACUT/2018 yang telah memenuhi syarat pendaftaran berdasarkan Pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan (TIPP) Nomor 001/TIPP-KIP/IV/2018, Tanggal 17 April 2018;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengikuti serangkaian seleksi, berdasarkan hasil uji kelayakan Komisi A DPRK Aceh Utara secara faktual Penggugat mendapatkan nilai sebagai nomor 2 (dua) tertinggi dari semua 15 (lima belas) nama yang di uji, tetapi berdasarkan hasil pleno Komisi A, Penggugat ditempatkan pada rangking 6 (enam), atau cadangan 1 dengan nilai 80 (delapan puluh) (vide bukti P-4, P-18);
3. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Komisi A DPRK Aceh Utara memberikan nilai akhir kepada peserta dengan cara yang tidak lazim dan tidak berdasar yaitu dengan cara mengakumulasi nilai dari panitia seleksi;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mengangkat calon-calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara yaitu Tergugat II Intervensi 1 yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lapang Kabupaten Aceh Utara dan Tergugat II Intervensi 2 yang terikat perkawinan dengan Yuliana,SH., Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KIP Aceh Utara;
5. Bahwa terhadap hasil pleno tersebut, penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Ketua DPRK Aceh Utara tertanggal 21 Juni 2018 (vide bukti P-2);

Halaman 103 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mendalilkan proses seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dimulai dari DPR Kabupaten Aceh Utara membentuk Tim independen, proses seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023;
7. Bahwa sebelum proses seleksi Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 terlebih dahulu melakukan rapat pleno yang menghasilkan kebijakan mengenai jadwal pelaksanaan, persyaratan administrasi sesuai ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemillihan di Aceh, serta syarat tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyertakan Izin Atasan langsung (vide bukti T-4 = T II Int 1-18);
8. Bahwa dokumen peserta yang harus diserahkan oleh peserta Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 sebagaimana ketentuan dalam pengumuman Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 Nomor : 001/TIPP-KIP/ACUT/IV/2018 (vide bukti T-6);
9. Bahwa setelah melalui beberapa tahapan seleksi, Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 telah menyampaikan 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara kepada DPR Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Komisi A DPR Kabupaten Aceh Utara melakukan Uji Kepatan dan Kelayakan dan melalui Rapat Pleno telah menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas sebagai Calon Terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon (vide bukti T-10, T-11, T-13, T-17, T-19);

Halaman 104 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah DPR Kabupaten Aceh Utara menetapkan dan mengurutkan 10 besar nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 berdasarkan peringkat teratas hasil dari Uji Kepatutan dan Kelayakan, selanjutnya DPR Kabupaten Aceh Utara mengusulkan 5 (lima) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara Periode 2018-2023 dari Rangkings 1 sampai dengan 5 kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023, melalui Surat DPR Kabupaten Aceh Utara Nomor : 270/113, tanggal 2 Juli 2018, Perihal : Mengantar berkas Komisioner KIP Kabupaten Aceh Utara untuk di SK-kan dan dokumen-dokumen terkait dengan 10 nama yang telah ditetapkan dan diurutkan berdasarkan peringkat teratas (vide bukti T-14, T-18);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menetapkan Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 berdasarkan urutan yang diusulkan oleh DPR Kabupaten Aceh Utara, melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 864/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 dan Surat Keputusan KPU Nomor: 865/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 (objek sengketa *in litis*) (vide bukti T-15, T-16);
12. Bahwa objek sengketa *in litis* telah diserahkan Tergugat kepada Bupati Aceh Utara, DPR Kabupaten Aceh Utara dan Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 yang telah ditetapkan, kemudian oleh Bupati Aceh Utara telah melantik Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 tersebut;
13. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 20 April 2018 telah mengajukan surat permohonan izin/ rekomendasi untuk mengikuti pendaftaran Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023 kepada Kepala Puskesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara (vide bukti T II Int 1-10);
14. Bahwa kemudian Kepala Puskesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor:

Halaman 105 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/334/PKM/2018 tanggal 21 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan (vide bukti T-12);

15. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 19 Juni 2018 telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Puskesmas Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara kepada Kepala Puskesmas Lapang Kecamatan Aceh Utara, selanjutnya terhadap permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Puskesmas Lapang Kecamatan Aceh Utara dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800/453/PKM/2018, tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan (vide bukti T II Int 1-11);
16. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terhadap permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800/1985/PKM/2018, tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan (vide bukti T II Int 1-12);
17. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara waktu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara (vide bukti T II Int 1-12);
18. Bahwa Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 887/340/2018 tanggal 17 Juli 2018 Tentang Pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Utara atas nama Tergugat II Intervensi 1 (vide bukti T II Int 1-14);

Halaman 106 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan telah mengajukan secara lengkap seluruh dokumen administrasi Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023, salah satunya Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (vide bukti T II Int 2-3.16, T II Int 1-17);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim akan menguji dari segi yuridis (*rechtmatigeheid*) karena setiap tindakan pejabat tata usaha negara/Tergugat harus berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid van bestuur* yaitu setiap tindakan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji atau memberi penilaian hukum terhadap prosedur yang dilakukan Tergugat pada saat memproses hingga akhirnya menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa in litis maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada pokoknya berbunyi:

Ayat (4) : Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

Ayat (5) : KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU;

Halaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) : KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;

jo. Pasal 56 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi:

Ayat (4) : Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur;

Ayat (5) : Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota;

Ayat (6) : Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP;

Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun;

jo. Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 Qanun Aceh:

Ayat (1) : Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK yang bersangkutan;

Ayat (2) : Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang;

Halaman 108 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;

Ayat (4) : Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten /Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

Halaman 109 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara;

Ayat (5) : Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan;

Ayat (6) : Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan;

Ayat (7) : Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat ad hoc penjangkauan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBK;

jo Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;

Ayat (2) : Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf l;

Halaman 110 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum;

Ayat (4) : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli, (5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK;

jo. Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan;

Ayat (2) : KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU;

Ayat (3) : Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan;

Ayat (4) : Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas khususnya terhadap bukti T-4 = T II Int 1-18, T-6, T-10,

Halaman 111 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11, T-13 = P-4 = P-18 = T II Int 1-9 = T II Int 2-10, T-14, T-18, T-19, Majelis Hakim tidak melihat adanya pelanggaran prosedural ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek sengketa in litis telah sesuai tahapan atau prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, artinya tidak mengandung cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terkait substansi atau pokok dari gugatan objek sengketa in litis yang didalilkan Penggugat sekaligus menjadi isu hukum dalam sengketa in casu mengandung cacat hukum yaitu : 1. DPRK Kabupaten Aceh Utara dalam pleno mengakumulasi keseluruhan nilai hasil seleksi yakni hasil uji kelayakan dengan nilai hasil seleksi Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan, 2. Tergugat menetapkan T II Intervensi 1 yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak melengkapi surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS yang akan mengikuti seleksi., 3. Tergugat menetapkan T II Intervensi 2 yang memiliki ikatan perkawinan dengan PNS pada KIP Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum terkait substansi yang didalilkan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum satu persatu secara berurutan, yang pertama terkait nilai hasil seleksi yang diterbitkan DPRK Kabupaten Aceh Utara sehingga berpengaruh terhadap urutan nama Calon Anggota KIP Aceh Utara Periode 2018-2023, yang diusulkan kepada Tergugat, terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf i Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi: menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara., *jo.* Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi : Ayat (1)

Halaman 112 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan., Ayat (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf i., Ayat (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum., Ayat (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli. (5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan bertugas dalam hal ini menetapkan 15 nama dan mengajukan kepada DPRK, kemudian DPRK berdasarkan ketentuan hukum diatas diberi kewenangan untuk menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan, serta DPRK juga mempunyai kewenangan menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP dan 5 (lima) cadangan calon, selain daripada itu juga mencermati bukti T-17 yang pada pokoknya juga memuat kesepakatan bahwa dilakukan penggabungan seluruh nilai tes dari seleksi yang telah dilakukan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak terdapat norma hukum publik yang melarang mengenai penggabungan nilai setiap tahapan hasil seleksi calon anggota KIP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya cacat substansi terkait penggabungan/akumulasi nilai yang dilakukan DPRK Kabupaten Aceh Utara melanggar peraturan perundang-undangan;

Halaman 113 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terkait isu hukum kedua tentang status Tergugat II Intervensi 1, bahwa terhadap persoalan hukum ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan khusus yang berlaku di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada pokoknya berbunyi : Ayat (4) Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *jo.* Pasal 56 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi : Ayat (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun, *jo.* Pasal 9 huruf m Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang berbunyi : m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas yang diamanatkan berlaku khusus terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh maka jelas pada pokoknya disebutkan bahwa bersedia tidak menduduki jabatan setelah terpilih menjadi anggota KIP (*catt.* Majelis Hakim bukan sebelum terpilih), bahwa selain daripada itu juga pada bukti T-4 dan T-6 juga mempersyaratkan khusus calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus ada

Halaman 114 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari atasan, terhadap persyaratan tersebut berdasarkan bukti T-11, T II Int 1-3.11, T II Int 1-11, T II Int 1-14., maka ternyata terdapat surat izin dari atasan Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap isu hukum kedua sebagaimana didalilkan Penggugat adanya cacat substansi terhadap diterbitkan objek sengketa *in litis* untuk atas nama Tergugat II Intervensi 1 karena tidak terdapat pernyataan tidak menduduki jabatan setelah terpilih menjadi anggota KIP dan izin dari atasan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum terkait substansi sengketa yaitu isu hukum ketiga tentang status perkawinan Tergugat II Intervensi 2 yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi 2 terikat perkawinan dengan penyelenggara pemilu sehingga melanggar ketentuan karena sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, bahwa terhadap persoalan hukum ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : angka 7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat., *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi : KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; C. KPPS; dan h. KPPSLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan bukti T II Int 2-17, maka secara jelas diterangkan bahwa istri atau yang terikat perkawinan dengan Tergugat II Intervensi 2 adalah berstatus Pegawai

Halaman 115 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Utara dan bukan komisioner atau anggota KPU, KPUD Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karenanya tidak tergolong dalam kategori Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang termuat dalam larangan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, maka oleh karena itu terhadap dalil Penggugat terkait cacat substansi terhadap hal ini, juga tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa *in litis* secara prosedural maupun substansi telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 116 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 716.500,00 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal **14 Desember 2018**, oleh kami **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, dan **SUTIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Halaman 117 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi 2;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp.125.000,-
Panggilan .....	Rp.539.500,-
Materai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan Sela .....	Rp. 5.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah .....	Rp.716.500,-

(Tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 118 dari 118 halaman. Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)